



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Jl. W.R. Supratman Kel. Benteng Permai Telp. (0736) 7310026 - 7310454 FAX. 7310450 Kota Bengkulu

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 160 ayat (1) dan pasal 161 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, dipandang perlu untuk membentuk Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bengkulu tentang Penetapan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025.

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tenaga Ahli adalah memberikan masukan, saran pendapat kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing anggota tim yang meliputi :
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
 2. Alternatif pemecahan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
- KETIGA** : Masukan, saran dan pendapat dari Tenaga Ahli yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dapat diekspos setelah mendapat izin/persetujuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 Pos Belanja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di B e n g k u l u
pada tanggal Februari 2025

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BENGKULU**



SAIPUL, S.Sos.

Pembina Utama Muda-(IV/c)
NIP. 197207091992021001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu (sebagai laporan).
2. Bapak Wakil-wakil Ketua DPRD (sebagai laporan).
3. Sdr. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu.
4. Sdr. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Bengkulu.
5. Sdr. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Bengkulu.
6. Sdr. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bengkulu.
7. Sdr. Ketua Badan Kehormatan.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris
DPRD Kota Bengkulu
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : Februari 2025
Tentang : Penetapan Tenaga Ahli
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2025.

No	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1	2	3
1.	Prof. Dr. IMAM MAHDI, S.H., M.H.	Hukum
2.	Dr. PAKRI FAHMI, SE., M.Si.	Ekonomi
3.	Dr. EDRA SATMAIDI, S.H., M.H.	Hukum
4.	Dr. AMANCIK, SH., M.Hum.	Hukum
5.	Dr. ARIFAH HIDAYATI, S.E., M.M.	Ekonomi
6.	ANA TASIA PASE, S.H., M.H.	Hukum
7.	M. SIS RAHMAN, S.Sos., M.M.	Sosial

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BENGKULU**



SAIFUL, S.Sos.

Pembina Utama Muda-(IV/c)
NIP. 197207091992021001